



**PUTUSAN**

Nomor 757 PK/Pdt/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. **PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BPD DIY) DAHULU BERBADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH (PD) BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BPD DIY)**, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar, Nomor 7, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, yang diwakili oleh Drs. Santoso Rohmad, M.M., selaku Direktur Utama dan Drs. Cahya Widi, M.M., selaku Direktur Umum dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramdlon Naning, S.H., M.S., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ramdlon Naning & Associates, beralamat di Jatimulyo Baru, Blok C, Nomor 3, Kricak, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022;
2. **YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar, Nomor 7, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, yang diwakili oleh Raden Wahyu Wijonarko selaku Ketua Yayasan Kesejahteraan PT Bank BPD DIY, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramdlon Naning, S.H., M.S., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ramdlon Naning &

*Halaman 1 dari 18 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2022*



Associates, beralamat di Jatimulyo Baru, Blok C, Nomor 3, Kricak, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022;

**3. DEWAN KOMISARIS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** Dahulu **DEWAN PENGAWAS BANK DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Tentara Pelajar, Nomor 7, Kelurahan Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta, yang diwakili oleh Prof. Ainun Na'im, Ph.D., selaku Komisaris Utama PT Bank BPD DIY, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ramdlon Naning, S.H., M.S., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Ramdlon Naning & Associates, beralamat di Jatimulyo Baru, Blok C, Nomor 3, Kricak, Kota Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022;

**II. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (GUBERNUR DIY)**, berkedudukan di Kompleks Kepatihan, Jalan Malioboro, Nomor 16, Kelurahan Suryatmajan, Kecamatan Danurejan, Kota Yogyakarta, yang diwakili oleh Hamengku Buwono X selaku Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adi Bayu Kristanto, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan, Para Pegawai Negeri Sipil pada Lingkungan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan Turut Tergugat;

L a w a n

**SULCHA PRIHASTI, S.E., M.M.**, bertempat tinggal di Jalan Nangka II/99 A, Karangnongko, Maguwoharjo, Depok, Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulfikri Sofyan, S.H., dan

Halaman 2 dari 18 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2022



kawan-kawan, Para Advokat pada Legist *Law Firm*, beralamat di Jalan Jogokariyan, Nomor 12 B, Mantrijeron, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2022;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap asset kekayaan Bank BPD DIY baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang data-datanya akan kami ajukan tersendiri pada agenda persidangan berikutnya;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar kepada Penggugat kerugian materiil yaitu: uang jasa pengabdian, uang penghargaan dan nilai waktu serta kerugian immateriil, total sebesar Rp4.964.358.918,00 (empat miliar sembilan ratus enam puluh empat juta tiga ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
  - a. Uang Jasa Pengabdian terhitung mulai bulan April 2007 sampai bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebesar Rp303.102.794,00 (tiga ratus tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
    - Laba bersih BPD DIY pada tahun 2008 adalah sebesar Rp64.661.929.484,00 (enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat

Halaman 3 dari 18 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2022



ratus delapan puluh empat rupiah);

- 2,5% X laba bersih (Kep. Mendagri Nomor 58/1999 Pasal 20 (1)):
- 2,5% X Rp64.661.929.484,00 = Rp1.616.548.237,00 (satu miliar enam ratus enam belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah);

- Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Utama mendapat bagian 100%, Direktur Pemasaran dan Direktur Umum & Kepatuhan masing-masing mendapat bagian 90%:

$90/(100+90+90) = 90/280 \times \text{Rp}1.616.548.237,00 = \text{Rp}519.604.790,00$  (lima ratus sembilan belas juta enam ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);

Perhitungan masa menjabat sebagai Direktur Pemasaran selama 28 bulan (Kep. Mendagri Nomor 58/1999 Pasal 21 (1)):

$28/48 \times \text{Rp}519.604.790,00 = \text{Rp}303.102.794,00$  (tiga ratus tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);

- b. Uang Penghargaan dihitung mulai bulan April 2007 sampai bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebesar Rp1.363.093.200,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Penghasilan Penggugat per bulan sebesar Rp48.681.900,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), dengan masa kerja selama 28 bulan;
- $28 \times \text{Rp}48.681.900,00 = \text{Rp}1.363.093.200,00$  (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- c. Nilai Waktu (nilai saat ini/*present value* atas posita 20.c) sebesar Rp2.297.581.462,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Harga Emas kepingan 1 gram Aneka Tambang pada bulan September tahun 2009 senilai Rp296.534,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) per gram sedangkan harga emas kepingan 1 gram Aneka Tambang bulan



November tahun 2019 dengan nilai sekitar Rp742.000,00 (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) per gram (sumber <http://www.anekalogam.co.id/harga-emas-terkini/>;

jual Rp742.000,00 dan beli Rp668.848,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh delapan rupiah) sehingga kurs tengah adalah Rp705.424,00 (tujuh ratus lima ribu empat puluh dua empat rupiah);

Hak dasar Penggugat Rp1.666.195.994,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dibagi Rp296.534,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus tiga puluh empat rupiah) = 5.618,90 atau dibulatkan 5.619 gram (lima ribu enam ratus sembilan belas gram). Maka nilai uang saat ini setara 5.619 gram (lima ribu enam ratus sembilan belas gram) emas batangan x Rp705.424,00 (tujuh ratus lima ribu empat puluh dua empat rupiah) = Rp3.963.777.456,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah);

Jadi beban nilai waktu/Nilai saat ini (*present value*) yang harus dan patut dibebankan dibayar oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah Rp3.963.777.456,00 (tiga miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh enam rupiah) dikurangi – Rp1.666.195.994,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) = Rp2.297.581.462,00 (dua miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu empat ratus enam puluh dua rupiah);

- d. Kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat III untuk memerintahkan kepada Tergugat I membayar kepada Penggugat sejumlah uang yang menjadi hak Penggugat sebagaimana petitum nomor 4 (empat);
  6. Menghukum Turut Tergugat untuk memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mematuhi isi putusan Pengadilan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk patuh dan tunduk pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini;
8. Menghukum Tergugat I dan atau Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan putusan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*inkracht van gewijsde*);
9. Menetapkan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaarheid bij voorraad*) walau Para Tergugat mengajukan upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat, Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Para Tergugat:

- Gugatan Penggugat *error procedura*;
- Gugatan Penggugat *exceptio res judicata*;
- Gugatan Penggugat *ne bis in idem*;
- Gugatan Penggugat *error in persona*;
- Kumulasi gugatan/penggabungan beberapa tuntutan;
- Gugatan Penggugat *obscuur libel*;

Eksepsi Turut Tergugat:

- *Exceptio res judicata* (gugatan *nebis in idem*) terhadap perkara yang sama oleh Penggugat yang sama sudah pernah diajukan gugatan pada tingkat peradilan yang sama yaitu pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi dari Para Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimaksud;
3. Menyatakan sah dan berharga serta berlaku sebagai hukum:
  - 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;
  - 2) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2000 tentang Penghasilan, Hak-Hak dan Penghargaan Direksi BPD DIY;
  - 3) Surat an. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Administrasi Keuangan Nomor 584/326/BAKD tanggal 17 Mei 2010 tentang Pembayaran Jasa Pengabdian dan Penghargaan;
  - 4) Surat an. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Sekretaris Daerah Nomor 584/2432 tanggal 18 Juli 2012 tentang Pembayaran Jasa Pengabdian dan Penghargaan Direksi Bank BPD DIY;
  - 5) Surat Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 036/DP/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang Telaah Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan Direktur Pemasaran Bank DPD DIY masa perpanjangan bulan April 2007 sampai dengan bulan September 2009 an. Sulcha Prihasti;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar ganti rugi materiil (*mareriele schade*) senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian moriil/immateriil (*immateriele schade*) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp5.575.000.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonsensi secara sekaligus dan seketika selambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan pengadilan dijatuhkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya secara terbuka kepada Para Penggugat

Halaman 7 dari 18 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2022



Rekonvensi dengan membuat iklan/advertensi pada minimal 2 (dua) mass media/surat kabar yang terbit di Daerah DIY dan 1 (satu) mass media/surat kabar nasional yang terbit di Jakarta dengan ukuran ½ (setengah) halaman penuh selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi yang harus segera dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan Pengadilan dijatuhkan;

7. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta dan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum seperti banding, kasasi atau *verzet*;

Subsida:

- Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk., tanggal 28 Mei 2020, yang amarnya adalah sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat dengan total sebesar Rp1.666.195.994,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut;
  - Uang Jasa Pengabdian dihitung mulai bulan April 2007 sampai bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebesar Rp303.102.794,00 (tiga ratus tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
  - Uang Penghargaan dihitung mulai bulan April 2007 sampai bulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 (selama 28 bulan) sebesar Rp1.363.093.200,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan jumlah total Rp303.102.794,00+ Rp1.363.093.200,00 = Rp1.666.195.994,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

4. Menghukum kepada Tergugat III untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebagaimana dalam amar putusan ke tiga;
5. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebagaimana dalam amar putusan ke tiga;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp622.800,00 (enam ratus dua puluh dua ribu delapan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 64/PDT/2020/PT YYK., tanggal 8 September 2020, yang amarnya adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk., tanggal 28 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Halaman 9 dari 18 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan kasasi Mahkamah Agung RI telah memberikan Putusan Nomor 1840 K/Pdt/2021 tanggal 30 Agustus 2021, yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: SULCHA PRIHASTI, S.E., M.M., tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 64/PDT/2020/PT YYK., tanggal 8 September 2020 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk., tanggal 28 Mei 2020;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar kepada Penggugat dengan total sebesar Rp1.666.195.994,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan

Halaman 10 dari 18 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2022



ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Uang jasa pengabdian terhitung mulai bulan April 2007 sampai bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebesar Rp303.102.794,00 (tiga ratus tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);
- Uang penghargaan terhitung mulai bulan April 2007 sampai bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebesar Rp1.363.093.200,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Dengan jumlah total Rp303.102.794,00 + Rp1.363.093.200,00 = Rp1.666.195.994,00 satu miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

4. Menghukum kepada Tergugat III untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebagaimana dalam amar putusan ke tiga;
5. Menghukum kepada Turut Tergugat untuk memerintahkan kepada Tergugat I untuk membayar kepada Penggugat sejumlah uang sebagaimana dalam amar putusan ke tiga;
6. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini;
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi ditolak untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan secara tanggung renteng yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840 K/Pdt/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang telah mempunyai



kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali I pada tanggal 17 Februari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali I dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 11 Maret 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk., *juncto* Nomor 64/PDT/2020/PT YYK., *juncto* Nomor 1840 K/Pdt/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 Maret 2022;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1840 K/Pdt/2021 tanggal 30 Agustus 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali II pada tanggal 16 Februari 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali II dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 4 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk., *juncto* Nomor 64/PDT/2020/PT YYK., *juncto* Nomor 1840 K/Pdt/2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 11 Maret 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali I pada pokoknya mendalilkan

Halaman 12 dari 18 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali I memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I, II dan III (dahulu Para Termohon Kasasi/Para Pembanding/Para Tergugat);
2. Membatalkan Putusan Kasasi MA-RI tanggal 30 Agustus 2021 Nomor 1840 K/Pdt/2021 *juncto* 64/PDT/2020/PT YYK., *juncto* Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk., yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan gugatan tersebut tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat ditolak (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan menetapkan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dimaksud;
3. Menyatakan sah dan berharga serta berlaku sebagai hukum:
  - 1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;
  - 2) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2000 tentang Penghasilan, Hak-Hak dan Penghargaan

Halaman 13 dari 18 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direksi BPD DIY;

- 3) Surat an. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Administrasi Keuangan Nomor 584/326/BAKD tanggal 17 Mei 2010 tentang Pembayaran Jasa Pengabdian dan Penghargaan;
- 4) Surat an. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Sekretaris Daerah Nomor 584/2432 tanggal 18 Juli 2012 tentang Pembayaran Jasa Pengabdian dan Penghargaan Direksi Bank BPD DIY;
- 5) Surat Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 036/DP/VI/2010 tanggal 7 Juni 2010 tentang telaah Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan Direktur Pemasaran Bank DPD DIY masa perpanjangan bulan April 2007 sampai dengan bulan September 2009 an. Sulcha Prihasti;
4. Menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti rugi materiil (*mareriele schade*) senilai Rp575.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian moriil/immateriil (*immateriele schade*) sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sehingga seluruhnya sebesar Rp5.575.000.000,00 (lima miliar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi secara sekaligus dan seketika selambatnya 8 (delapan) hari sejak putusan pengadilan dijatuhkan;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyatakan permohonan maaf yang sebesar-besarnya secara terbuka kepada Para Penggugat Rekonvensi dengan membuat iklan/advertensi pada minimal 2 (dua) mass media/surat kabar yang terbit di Daerah DIY dan 1 (satu) mass media/surat kabar nasional yang terbit di Jakarta dengan ukuran  $\frac{1}{2}$  (setengah) halaman penuh selama 2 (dua) hari berturut-turut dengan biaya sepenuhnya menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi yang harus segera dilaksanakan paling lambat 8 (delapan) hari sejak putusan pengadilan dijatuhkan;
7. Menetapkan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta

Halaman 14 dari 18 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2022



merta dan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada upaya hukum seperti banding, kasasi atau *verzet*,

Subsida:

- Memberikan putusan lainnya yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) dan/atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini mohon menjatuhkannya putusannya sebagaimana dimaksud pada Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 64/PDT/2020/PT YYK., tanggal 8 September 2020;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 30 Maret 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 4 April 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali II pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata, kemudian Pemohon Peninjauan Kembali II memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1840 K/Pdt/2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 64/PDT/2020/PT YYK., *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 148/Pdt.G/2019/PN Yyk;
3. Mengadili sendiri dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 15 dari 18 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2022



2. Menghukum Pengugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali tanggal 20 April 2022 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan Pemohon Peninjauan Kembali II tidak dapat dibenarkan, oleh karena di dalam putusan *Judex Juris* tidak terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan nyata, putusan *Judex Juris* didasarkan pada fakta hukum bahwa status Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali adalah sebagai Direksi yaitu Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah (BPD) Yogyakarta sejak tanggal 20 April 2007 sampai dengan 20 Oktober 2008 yang diperpanjang sampai dengan tanggal 4 September 2009;

Bahwa sebagai anggota Direksi status Penggugat adalah bukan pekerja, sehingga ia berhak atas Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dan (2) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Nomor 103 Tahun 2000 tentang Penghasilan, Hak-Hak dan Penghargaan Direksi Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 186/KEP/2008 tentang Perpanjangan Ketugasan Penggugat sebagai Direktur Pemasaran Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Bahwa perbuatan Para Tergugat yang tidak membayarkan hak-hak Penggugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali I: 1. PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN



DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BPD DIY) DAHULU BERBADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH (PD) BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BPD DIY), 2. YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 3. DEWAN KOMISARIS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Dahulu DEWAN PENGAWAS BANK DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Pemohon Peninjauan Kembali II: GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (GUBERNUR DIY), tersebut harus ditolak,

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I dan II ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: **1. PERSEROAN TERBATAS (PT) BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BPD DIY) DAHULU BERBADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH (PD) BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BPD DIY), 2. YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 3. DEWAN KOMISARIS PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA** Dahulu **DEWAN PENGAWAS BANK DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, Pemohon Peninjauan Kembali II: **GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (GUBERNUR DIY)**, tersebut;

Halaman 17 dari 18 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 1 Agustus 2022 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. M e t e r a i ..... Rp 10.000,00
2. R e d a k s i ..... Rp 10.000,00
3. A d m i n i s t r a s i P K ... Rp2.480.000,00
- J u m l a h ..... Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.  
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 18 dari 18 hal. Put. Nomor 757 PK/Pdt/2022

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)